

**TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ONLINE SEBAGAI
INVESTASI MODERN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum (S.H)



OLEH:

MUHAMMAD FALAH

NPM: 171010313

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Falah
NPM : 171010313
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 November 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 September 2021

Yang Menyatakan


METERA TEMPEL
EF57AJX414293703

Muhammad Falah



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Falah

171010313

Dengan Judul :

Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 September 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Islam Riau



FS 671471

No. Reg : 841/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1656122553/24 %



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Muhammad Falah

NPM : 171010313

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar S.H., S.Ag, M.I.S

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
16 Juni 2021	Perbaiki Bab 1 Sesuai Catatan Sempro Lanjutkan Penulisan Bab Selanjutnya	
18 Agustus 2021	Perbaiki Abstrak Perbaiki Kesalahan Pengetikan Perbaiki Penulisan Ayat Perbaiki Kesimpulan	
14 September 2021	Acc Pembimbing Untuk Ujian Skripsi	

Pekanbaru, 16 September 2021

Mengetahui :



Dr. Rosydi Hamzah, SH., MH

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miiik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ONLINE SEBAGAI INVESTASI MODERN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAMMAD FALAH

NPM : 171010313

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar S.H., S.Ag, M.I.S

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 516 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S**
- NIP/NPK** : **12 10 02 486**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata / III/c**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Muhammad Falah**
- NPM** : **17 10 10 313**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
- Judul skripsi** : **Transaksi Jual Beli Saham Online sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 563/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021**, pada hari ini **Kamis, 7 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Falah
N P M : 171010313
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saham Online sebagai Investasi Modern menurut Perspektif Hukum Islam
Tanggal Ujian : 7 Oktober 2021
Waktu Ujian : 11.00 -12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.54
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

NOMOR : 563/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Muhammad Falah
N.P.M. : 171010313
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saham Online sebagai Investasi Modern menurut Perspektif Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal

ABSTRAK

Saham adalah merupakan bukti (kepemilikan) terhadap suatu perusahaan, perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Perusahaan yang ingin mendapatkan modal dapat menjualbelikan sahamnya di pasar modal namun realita permainan saham oleh investor terdapat cara yang dianggap curang oleh penulis dalam proses mencari keuntungan melalui jual beli saham di pasar modal yaitu tidak sesuai dengan syariat islam yang didalam Al-Quran sudah memberi pedoman yang jelas dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan unsur halal dan haram yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 29 .

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan dan keamanan transaksi bagi pengguna dan penyedia layanan atau jasa bursa saham dan bagaimana menurut perspektif hukum islam mengenai transaksi jual beli saham online sebagai investasi modern.

Metode penelitian ini adalah bersifat telaah pustaka (*library research*), dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang membahas atau yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal Bab IX pasal 90-99 mengkategorikan beberapa karakteristik kejahatan atau pelanggaran dalam bertransaksi jual beli saham online di pasar modal dalam tiga kategori yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. oleh sebab itu diberikan beberapa sanksi demi menjaga keamanan bertransaksi di pasar modal dan dalam perpektif hukum islam, melakukan transaksi jual beli saham online apabila berinvestasi pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam adalah diperbolehkan, selama investasi saham (jual beli saham) tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan investor lain serta memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli saham online tersebut.

Kata kunci: Transaksi jual beli, Saham, Online, Investasi, Hukum islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. dengan rahmat dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Penghulu segala Nabi yang telah membawa perubahan total pada peradaban manusia sehingga menjadi lebih beradab. Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari saudara yang sifatnya membangun tentu sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini terkadang menemui berbagai hambatan-hambatan, namun dari ridha Allah SWT. Dan doa Ayah dan Ibu dan juga tentunya dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat melewatinya dan keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ayahanda Ir. H. Amriyat Amran dan ibunda Hj. Elfanetti S.Si, Apt, MM, AAK serta saudara-saudaraku tercinta yakni Alm. Muhammad Falih, Salsabila Amenty Putri dan Abdullah Arsyad Al-Fathin, serta seluruh keluarga yang sangat besar sumbangsuhnya dalam memotivasi dan mendoakan keberhasilan penulis serta dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar SH., S.Ag, M.I.S selaku ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga dan selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini, yang telah mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Musa SH., MH selaku Dekan Fakultas Ilmu hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan.
7. Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H Selaku Ketua Unit Penjamin Mutu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Riau beserta karyawan yang telah memberikan berbagai fasilitas literature sebagai sumber pengumpulan data dalam penelitian.
9. Bapak Ibu dosen beserta asisten yang telah memberikan motivasi baik dalam bentuk sumbangan pikiran maupun ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
10. Segenap pihak yang berpartisipasi, terutama sahabat-sahabatku Faliza, Dito, Acid, Isza, Desfi, Jefri, Nanda dan khususnya teman-teman fakultas hukum

dan teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan penulis kepada semua pihak selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada kalian semua.. Amin...

Harapan Penulis juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dan khususnya pembaca.

Pekanbaru, 15 Agustus 2021

MUHAMMAD FALAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.i
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA MEJA HIJAU	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ixx
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	25
G. Metode Penarikan Kesimpulan	28
BAB II	29
TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Jual beli	29
B. Tinjauan Umum Tentang Saham	48
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi jual beli saham	51
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Saham Online	58
E. Tinjauan Tentang Investasi dalam Islam	62
BAB III	66

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ONLINE SEBAGAI INVESTASI MODERN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	66
1. Perlindungan atau keamanan transaksi bagi pengguna dan penyedia layanan atau jasa bursa saham	66
2. Transaksi jual beli saham online menurut perspektif hukum islam sebagai investasi modern.....	75
BAB IV.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan:.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu sama lain, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Baik dari segi ekonomi, sosial, dan kebutuhan sehari-hari mereka mulai dari kebutuhan primer maupun sekunder. Dari segi ekonomi yaitu jual beli, setiap individu akan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang fleksibel yang dapat dilakukan dimana saja baik dari segi tempat dan suasana.

Seiring perkembangan zaman transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang yang diperdagangkan pun sangat luas, Apapun yang bernilai ekonomis dapat diperdagangkan asalkan masih sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Menurut burgerlijk wetboek (BW) jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak pertama (penjual) berjanji menyerahkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak kedua (pembeli) berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Menurut *Sayyid Sabiq* mengartikan jual beli dengan pertukaran barang dengan barang (atau harta dengan harta, atau harta dengan barang), dengan persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau pertukaran milik dengan gantian/ bayaran (*mubadalah*). (Sabiq, 1987, p. 47)

Sedangkan Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas bagaimana melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli ada batasan yang halal dan haram. Dalam transaksi jual beli harus memperhatikan unsur halal dan haram, dalam QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Kaitannya dengan perkara jual beli, saham merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Saham adalah instrumen investasi yang paling populer di pasar modal. perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Investor individu maupun perusahaan yang tertarik dengan suatu perusahaan dapat menempatkan dananya pada perusahaan tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan. Sebagai imbalannya, investor akan mendapat bukti kepemilikan berupa saham pada perusahaan tersebut. (Hidayat, 2010, p. 93)

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, Karena dengan kita berinvestasi harta yang kita miliki akan lebih produktif bagi kita sendiri dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dengan investasilah merupakan salah satu cara tepat agar harta itu tidak hanya berputar dalam segelintir orang saja. Maka dengan melakukan investasi akan mendatangkan pendapatan yang lebih baik pada masyarakat, maka untuk mewujudkan kegiatan investasi tersebut harus ada diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. (Manan, 2009, p. 183)

Menurut *Kamiruddin Ahmad* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Sharpe Et All, merumuskan investasi dengan pengertian berikut: mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedang *Jones*, mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. (Askapfutures, 2020)

Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh *Reilly* dan *Brown*, yang mengatakan bahwa investasi adalah komitmen meningkatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang. (Askapfutures, 2020)

Kegiatan investasi saat ini tentu tidak asing lagi bagi masyarakat modern, kegiatan investasi banyak diminati di kalangan masyarakat modern sebab artian investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Pada saat modern ini, banyak sekali jenis investasi seperti diantaranya adalah tabungan, deposito, bidang properti, barang-barang koleksi, saham, obligasi, emas, sektor-sektor usaha dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas. (Aziz, 2010, p. 85) Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan lainnya. Dalam investasi saham syariah, bentuk investasi saham di disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fiqh, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu Musahamah yang berasal dari kata saham (stock) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal maupun persentase tertentu. (Heykal, 2010, p. 226)

Adapun wujud saham adalah selemba kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, ia akan menerima

kertas yang menjelaskan bahwasannya ia memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan penjualan saham tersebut.

Di masa modern sekarang sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembar saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa *account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. (Heykal, 2010, p. 84) Jadi proses transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.

Menurut Indra Safitri, *scripless trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik. Oleh sebab itu, terwujudnya sistem perdagangan ini akan dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan hambatan berbagai dispute yang terjadi di pasar modal.

Keberadaan perdagangan tanpa warkat di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern. Perdagangan tanpa warkat terhadap efek-efek di bidang pasar modal berkaitan erat dengan asas-asas hukum benda sebagaimana diatur dalam buku ke-II dan asas-asas hukum perikatan dalam buku ke-III kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketentuan-ketentuan seperti berkaitan dengan konsep kepemilikan dan penguasaan secara perdata, konsep peralihan hak milik, konsep penjaminan atau konsep pembuktian hak secara hukum perdata. (Ana Rokhmatussadyah, 2009, p. 207)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik hanya dapat dialihkan apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, jika terhadap benda bergerak (seperti saham, lihat pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas *juncto* Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka peralihan haknya (levering) dilakukan dengan jalan penyerahan nyata dari benda tersebut. (Ana Rokhmatussa'dyah, 2009, p. 207)

Ketentuan transaksi dalam pasar modal syariah diatur oleh fatwa DSN MUI Nomor: 40/DSN-MUIX/2003 mengatur tentang transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman*.
2. Transaksi yang mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman* meliputi:
 - a) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu,
 - b) *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*),
 - c) *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang,
 - d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan,

- e) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
- f) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
- g) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur diatas (Ikit, 2019, p. 162)

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa transaksi efek, khususnya saham di bursa, menyampaikan order dengan cara tidak langsung, tetapi melalui perantara. Transaksi ini dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakili aktivitas transaksi tersebut kepada pihak lain. (Umam, 2013)

Secara sepintas bisnis di pasar saham terlihat mudah, hanya jual beli melalui aplikasi yang diunduh dari playstore kemudian untung. Tetapi dalam prakteknya sangat sulit meraih untung di bursa saham. Saham menjanjikan keuntungan yang besar karena banyak orang menjadi kaya raya dari Saham seperti Warren Buffet, investor saham yang selalu masuk jajaran paling atas orang terkaya di dunia. Dengan melihat contoh kesuksesan orang dari saham maka menyimpulkan bahwa saham sebuah bisnis yang menjanjikan. tetapi sebagian orang menilai saham adalah pasar judi yang membuat orang menjadi bangkrut. (Kompasiana, 2020)

Ungkapan ini dinilai wajar karena Ulama di seluruh dunia masih berdebat dan belum menemukan satu kesepakatan tentang halal atau haram investasi saham, meskipun saham yang ditransaksikan masuk dalam indeks saham syariah. Dalam *Towards an Islamic Model of Stock Market* yang diterbitkan Jurnal EKAU pada 2002, *Seif El-Din I Taj* memaparkan masih terdapat unsur *gharar* dan *jahalah* dalam transaksi pasar modal, walaupun sudah diberi embel-embel syariah. Jika diterjemahkan, *gharar* berarti pertaruhan. Sedangkan *jahalah* adalah ketidakpastian. Membeli saham dianggap membeli pertaruhan dan ketidakpastian. Sebab nilainya fluktuatif, mereka yang membeli, bisa untung dan bisa rugi ketika saham itu dijual kembali. *Seif Eldin* menilai perlu adanya regulasi yang bisa meminimalkan kedua unsur itu. Sebab bagaimanapun, sulit untuk benar-benar menghilangkannya dalam transaksi saham. (Zuhra, 2020)

Kehidupan sosial perekonomian islam, salah satunya investasi, tidak dapat terlepas dari prinsip syari'ah, baik berinvestasi dari sektor rill maupun dari sektor keuangan. islam mengajarkan investasi menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*) dan melarang manusia melakukan *investasi zero sun game* atau *win loss*. Investasi zero sun game adalah adalah suatu permainan atau kondisi dimana keuntungan yang didapatkan seseorang didapatkan dari kerugian pemain lainnya. Sehingga apabila dijumlahkan total keuntungan dikurangi tota kerugian maka hasilnya adalah nol.

Dalam Al-Quran Allah telah melarang manusia mencari rezeki dengan cara berspekulasi atau dengan cara lainya yang merugikan salah satu pihak, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3:

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٣

Artinya: ”Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah
 (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.
 Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk
 (mengalahkan) agamamu, sebab janganlah kamu takut kepada
 mereka dan takutlah kepada-ku”

Saham yang merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan
 diperjualbelikan di pasar modal. Sehingga harga saham didasarkan pada
 permintaan dan penawaran. Adapun realita permainan saham di pasar sekunder
 terdapat cara investor yang penulis anggap tidak sesuai dengan perspektif hukum
 islam. Sebagai contoh, sebagian besar investor sengaja melempar sejumlah kertas
 saham dan giro, sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak
 penawaran.

Pada akhirnya pemilik saham kecil-kecilan bergegas menjualnya kembali
 dengan harga murah sekali, karena khawatir harga saham itu semakin jatuh
 sehingga mereka semakin rugi. Dengan adanya penawaran mereka itu, mulailah
 harga saham itu terus menurun, sehingga para investor besar itu berkesempatan

membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harapan akan bisa meninggikan harganya dengan banyak permintaan. Pada akhirnya para investor besarlah yang beruntung sementara kerugian besar-besaran harus ditanggung investor kecil-kecilan.

Sedangkan di dalam islam, investasi itu seharusnya tidak didasarkan kepada bisnis yang tidak jujur atau bisnis yang spekulatif, dan juga bisnis yang tidak dilakukan dengan keikhlasan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis merasa tertarik ingin mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis sekaligus meneliti dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ONLINE SEBAGAI INVESTASI MODERN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan atau keamanan transaksi bagi pengguna dan penyedia layanan atau jasa bursa saham?
2. Bagaimanakah menurut perspektif hukum islam mengenai transaksi jual beli saham online sebagai investasi modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui perlindungan atau keamanan transaksi bagi pengguna dan penyedia layanan atau jasa bursa saham.
2. Untuk mengetahui dan memahami menurut perspektif hukum islam mengenai transaksi jual beli saham sebagai investasi modern.

Dari tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan penulis serta untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H)
2. Bagi pengguna, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi para pembaca atau khalayak ramai.
3. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap transaksi jual beli saham online sebagai investasi modern menurut perspektif hukum islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendapat pedoman serta pertimbangan maka penulis mengemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana(doktrin) tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pada rumusan

yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Seperti telah disebutkan dimuka, pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata merumuskan jual beli sebagai *“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*. Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut. Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut ketentuan pasal 1332 jo. Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan subyektif ini dapat kita temukan dalam ketentuan umum.

Seperti telah dikatakan dimuka bahwa jual beli adalah perjanjian yang timbal balik, yang melibatkan eksistensi dari sekurangnya dua perikatan (untuk memberikan sesuatu) secara timbal balik, ini berarti dalam jual beli secara tidak langsung juga, jika memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum perdata menerbitkan atau melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik pada kedua belah pihak yang ada dalam jual beli tersebut(yaitu penjual dan pembeli)

Tidak hanya di dalam hukum positif saja yang mengatur tentang jual beli namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Pada Hukum Islam jual beli masuk pada pembahasan masalah mu'amalah, hukum asalnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai didapatkan dalil dari syariat yang menetapkannya.

Beraneka ragam definisi ulama fikih tentang kata jual beli, jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Ini adalah definisi jual beli dalam istilah ilmu fiqih. Sedangkan arti kata jual beli secara etimologi (bahasa) Arab memiliki definisi yang lebih umum dibanding dengan definisinya secara terminologi. Yang dimaksud dengan harta pada definisi jual beli di atas adalah : Setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat. (Badri, 2015, p. 44) Harta ini bertujuan membedakan benda yang manfaatnya diharamkan, namun hanya dalam kondisi tertentu yaitu kondisi darurat.

Berdasarkan pengertian ini, harta mencakup : emas, perak, gandum, garam, beras, kendaraan, bejana, buku, property, dan lain-lain yang kemanfaatannya halal secara syariat. Sepanjang ridha, kejujuran, keadilan melekat dalam suatu proses mu'amalah dan jual beli, tanpa ada unsur kebatilan dan kezhaliman, bentuk transaksi itu diperbolehkan.

Dengan berkembangnya kehidupan ekonomi umat manusia, dimana transaksi jual beli tidak hanya diselenggarakan di pasar tradisional saja, melainkan

juga pasar swalayan, akan kita jumpai suatu keadaan bahwa seorang pembeli yang diberikan harga penawaran, tidak mengajukan keberatan, atas penawaran lebih lanjut, maupun melakukan penerimaan atas penawaran diajukan, melainkan mengambil secara langsung barang yang hendak dibeli. Dalam hal ini, orang boleh mengatakan bahwa pembeli tersebut dapat dianggap menyetujui barang penawaran yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Dalam hal ini kesepakatan dianggap terjadi pada saat pembeli mengambil barang tersebut dan membayar harganya kepada penjual.

Dalam melakukan transaksi jual beli, para pihak tentunya juga dihadapkan dengan risiko baik itu terhadap penjual maupun terhadap pembeli, ketentuan umum mengenai keberlakuan risiko terhadap pembeli, ketentuan umum mengenai keberlakuan risiko dalam perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu dapat kita temui dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“dalam hal perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai untuk menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya.”

Menurut R.Djamiko D. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang

sebagai harganya. Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya.

Tidak hanya di dalam hukum perdata saja mempunyai aturan jual beli didalam hukum islam terdapat juga Rukun dan Syarat Jual Beli yaitu antara lain:

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yakni : (Suhendi, 2002, p. 70)

1. Ijab qabul (akad)
2. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli
3. Objek akad (ma' kud alaih)

Sedangkan menurut jumhur Ulama' rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Bay' (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Sigath (ijab dan qabul)
4. Ma'qud 'alayh (benda atau barang)

Rukun jual beli yang pertama dan kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

1. Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta). Jumhur ulama' berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka

akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

(Hasan a. , 2003, p. 119)

2. Beragama Islam, syarat ini hanya untuk pembeli saja. Bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, begitu pula jika yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. (Ibnu Mas'ud, 2000, p. 28)
3. Dengan kehendak sendiri, keduanya saling merelakan (ridha), bukan karena dipaksa. (Kamal, 1991, p. 356)

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu:

1. Syarat terjadinya transaksi
2. Syarat sah jual beli
3. Syarat berlaku jual beli
4. Syarat keharusan (komitmen) jual beli.

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor.

Barang yang dijual atas dasar beratnya, jumlahnya atau ukurannya, mulai menjadi tanggungan si pembeli setelah barang-barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Kaerna baru mulai saat penimbangan, perhitungan atau pengukuran itu dianggap barang-barang itu disediakan untuk si pembeli. Apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu yang telah ditetapkan, si pembeli dapat

menuntut penyerahan itu jika beralasan dengan tambahan pembayaran dengan kerugian, atau ia dapat langsung menuntut pembayaran kerugian sebagai pengganti penyerahan barang, ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian, yang dapat disertai pula dengan pembayaran kerugian, lain dari itu ada kemungkinan tuntutan pembatalan atas dasar kekhilafan atau penipuan. (R.Djatmiko, 1996, p. 160)

Ahmadimiru berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat atau diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai. (Ahmadimiru, 2008, p. 125) Akan tetapi, perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli.

Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya. Perjanjian jual beli pada umumnya menyangkut persetujuan para pihak karena mengharuskan para pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh saat adanya kesepakatan para pihak

tersebut mengenai unsur yang mendasar dan pelengkap dari perjanjian tersebut. (Ahmadimiru, 2008, p. 126)

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian mengikat karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. (Ahmadimiru, 2008, p. 127)

Prinsip jual beli tentunya tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak bagi para pihak, di dalam hukum kontrak asas kebebasan berkontrak adalah asas yg menempati posisi tengah, walaupun tidak ditetapkan menjadi aturan hukum, namun dalam hubungan kontraktual hubungannya sangat kuat bagi para pihaknya. Sebagai asas yang bersifat global yang bersumber dari paham hukum, asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) muncul berbarengan dengan munculnya paham ekonomi klasik yang mengagumkan laissez fire atau persaingan bebas.. (Hernoko, 2010, p. 10)

Hukum kontrak sangat besar dipengaruhi oleh perubahan ekonomi yang terjadi di pasar, oleh pembelian dan penjualan, leasing dan penyewaan pekerjaan, dan jasa-jasa, peminjaman uang, franchise, lisensi, joint venture dan lain sebagainya. (Syafrialdi, 2015)

Transaksi jual beli saham online merupakan salah satu product internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam satu rangkaian tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

Pengaturan mengenai saham banyak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada pengertian secara harfiah mengenai saham. Menurut Darmadji, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Dalam bertransaksi jual beli saham online di Indonesia terdapat organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan di pasar modal sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Bursa Efek Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke OJK.

Pada jual beli saham secara online sama halnya dengan transaksi jual beli saham biasa dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak terkait,

walaupun dalam transaksi jual beli saham secara online ini pihak-pihaknya tidak bertemu langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui jaringan internet. Dalam transaksi jual beli saham secara online, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Emiten atau sering disebut dengan Penerbit Efek adalah Perusahaan yang secara ketentuan dan persyaratan telah mendaftarkan diri atau listing di Bursa Efek Indonesia sehingga sahamnya bisa diperjualbelikan di masyarakat.
2. Investor adalah Individu atau suatu lembaga tertentu yang dengan sadar telah menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan harapan akan mendapatkan imbal hasil dari modal yang telah ditanamkan tersebut.
3. Perusahaan Broker atau sekuritas adalah perantara Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia, maksudnya disini bahwa broker adalah jembatan penghubung antara Investor dengan Bursa Efek Indonesia supaya Investor tersebut bisa membeli saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
4. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu self regulatory organization (SRO) yang berdasarkan Undang Undang dan Peraturan berlaku telah ditunjuk sebagai wadah dalam perdagangan Efek salah satunya adalah perdagangan saham.
5. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan salah satu self regulatory organization (SRO) selain Bursa Efek Indonesia yang telah

ditunjuk pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.

6. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) Selain Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, ada salah satu self regulatory organization (SRO) yang secara UU telah ditunjuk berdasarkan fungsinya yaitu sebagai lembaga kliring dan penjamin efek yang diperdagangkan di Indonesia, lembaga ini disebut Kliring Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. (Oktommy, 2019)

Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, Dengan Judul Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah, penelitian ini membahas bagian proses dari saham yaitu Reselling yang bertujuan untuk menentukan tanggung jawab yang dilakukan oleh investor. Maka pada penelitian ini, penulis akan membahas saham pada konteks hukum islam yang memandangnya sebagai investasi di perjelas dengan teori dan analisis yang nantinya diangkat penulis.

Dan kemudian berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Zaenal Abidin Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, penelitian ini membahastinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah dan bagaimana proses perdagangannya. maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas sudut

pandang yakni saham sebagai investasi menurut perspektif hukum islam dan bagaimana keamanan transaksi di bursa saham.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amailyah.

Perbuatan yang dihukumkan berhubungan dengan *mukallaf* atau *Mahkum Aalaih*, yaitu subyek hukum atau pelaku yang perbuatanya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Kaitanya dengan *mukallaf* dalam bab lain akan dibahas secara panjang lebar, terutama perspektif hukum islam. Dengan demikian, aspek hukum islam itu terdiri dari, *Hukum, Hakim, Mahkum fih, dan Mahkum Alaih*. Panutan ulama dari hukum *Syar'I*, hukum atau *Asyi-Syara'* adalah Allah SWT, sebagai pembuatan hukum, Al-Quran sebagai dalil-dalil hukum, Rasulullah SAW. Sebagai *Al-mubayyin*, yaitu yang menjelaskan dalil-dalil dalam Al-Quran, dan dilanjutkan oleh para nabi yakni orang yang tergolong *al mustadhil*, yang memiliki kemampuan atau mumpuni dalam melakukan *istinbath hukum* dan *istidhal*. (Saebani, 2007)

Dalam konteks Usnul Fiqih, sebuah fatwa yang dijadikan dasar hukum bagi umat islam. Dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan mu'amalah, apakah yang diperbolehkan atau dilarang oleh fatwa, akan menjadi pedoman pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (syari'ah). Pedoman tersebut menjadi terlegitimasi dan berhak menyandang "produk sesuai syariah" ketika seluruh pelaksanaan kegiatan ekonomi telah sesuai dengan fatwa. (Candra, 2013)

sedangkan apa yang dilarang oleh fatwa maka menjadi pantangan atau larangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Sementara itu pada saat ini dengan teknologi yang semakin canggih pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, segala usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah, yaitu dengan ditandai munculnya internet. Penggunaan internet dalam dunia maya ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam memberikan kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, juga tanpa batasan geografis antar negara.

E. Konsep Operasional

Judul penelitian yang ada di atas dibatasi oleh konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup dalam penelitian, dan agar tidak ada terjadi salah penafsiran maupun kekeliruan tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Maka dengan ini penulis akan menjelaskan mengenai batasan batasan judul yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap suatu harta maupun keuangan yang baik itu bertambah atau pun berkurangnya suatu harta maupun keuangan tersebut.

Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar suatu barang dengan barang lain, dengan cara tertentu. Yang meliputi tukar menukar jasa dalam menggunakan alat tukar berupa uang. Atau dapat dikatakan juga bahwa jual beli itu sendiri ialah penukaran barang dengan barang, uang dengan jasa dan maupun

penukaran yang bersifat adil dan saling merelakan bagi kedua belah pihak. (Hidayat M. E., 2015, p. 9)

Jual beli online adalah suatu proses transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik.khususnya melalui secara online dimana dua orang yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli melakukan kesepakatan jual beli via internet

Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut Perusahaan Tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang.

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi.seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena.

Hukum islam merupakan suatu sistem hukum terbesar didunia, dengan bersumberkan hukum yang paling utama ialah Al-qur'an, sunnah dan hadist, selain itu berisikan juga tentang larangan-larangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan jual beli.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian dengan pendekatan hukum *normatif*, yaitu dengan cara penelitian bahan –bahan kepustakaan dan pendekatan terhadap peraturan hukum yang akan dijadikan suatu dasar antara hubungan hukum dengan pandangan ulama terkait dengan dalil-dalil agama yang berhubungan dengan masalah terhadap jual beli saham online sebagai investasi modern dalam pandangan hukum islam.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis, yang dimaksud dengan diskriptif analitis ialah suatu penelitian yang secara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi mengenai fakta hukum dengan akurat dan faktual yang selanjutnya seluruh data diklarifikasikan untuk diperoleh penulis.

b. Data dan Sumber

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar mendapatkan data yang akurat terkait jual beli saham secara online sebagai investasi modern, meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang menjadi sumber utama dalam penelitian. (Syafrinaldi., 2017, p. 13)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber hukum yang memiliki tujuan dalam memperkuat dan memberikan suatu penjelasan terhadap sumber hukum primer. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data sekunder ialah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk melengkapi serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer. (Sugiyono, 2009, p. 137)

Diantara sumber data sekunder yang penulis dapat dalam kaitanya dengan tema skripsi yaitu tinjauan terhadap transaksi jual beli saham online sebagai investasi modern dalam pandangan hukum islam, yaitu: buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa dewan syariah nasional, Majelis Ulama Indonesia, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber ilmiah yang non hukum untuk dijadikan sumber pertimbangan khusus yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis kumpulkan ialah data sekunder, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

a. Studi pustaka

Pengumpulan data dengan menelusuri bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun bahan pustaka literatur yang akan digali adalah Al-Qur'an, kitab-kitab hadist dan kitab-kitab Fiqih Muamalah.

b. Studi dokumen

Penulis mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema judul skripsi yang akan diteliti.

d. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang mempunyai tujuan agar data lebih mudah untuk dibaca dan dipahami dengan cara menyederhanakannya. Pada waktu pengumpulan data yang dilaksanakan secara berlangsung dan menyelesaikannya untuk dikumpulkan data –data

dalam waktu tertentu penulis menggunakan metode kualitatif untuk analisis data tersebut, analisis secara kualitatif itu sendiri ialah analisis dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan, lalu adanya suatu perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain sesuai dengan fakta-fakta yang penulis dapatkan dari kejadian yang ada. (M.Nasir, 1988, p. 63)

Selanjutnya, penulis secara sistematis mengumpulkan data untuk dianalisis dengan menggunakan metode deskripif analisis yaitu untuk dikumpulkan data tentang pelaksanaan transaksi jual beli saham online menurut hukum islam kemudian di analisis agar mendapatkan kesimpulanya.

G. Metode Penarikan Kesimpulan

metode penarikan yang digunakan penulis ialah deduktif. Deduktif ialah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus, yaitu mencari kebenaran dengan meneliti semua fakta terlebih dahulu yang didapatkan dari pengalaman secara langsung tentang pelaksanaan transaksi jual beli saham melalui online lalu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara khusus menurut pandangan hukum islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Jual beli

1. Pengertian jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syariah jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-syira' (membeli). Dengan demikian kata al-bai' disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli. (Abdullah, 2011, p. 65)

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain,

seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah, dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati. (Harun, 2004, p. 115)

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

a) Al-Qur'an

1.) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَالِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَادْتَمَسَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Atinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah : 275) (RI, 2002)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk

melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

2.) Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. “ (QS. Al-Baqarah : 198)

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah.ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji. (Syafi'i, 2010, p. 99)

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan

pengakuan dari syariah. 24 Rahmad Syafi'i, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hal. 99

3.) Surat An-Nisa' Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. (Abdul Aziz Dahlan, 2003, p. 1912)

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan

transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dari ayat-ayat al-Quran yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti akan mendapatkan kemuliaan.

b) Dasar dalam Al-Sunnah

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi al Bazar dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. al Bazar dan al-Hakim).

Artinya bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang baik, dan melakukan jual beli tanpa adanya kecurangan-kecurangan agar diridhai oleh Allah SWT dan mendapat berkah, sehingga apa yang didapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Pengertian di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.

Perdagangan adalah merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang dibangun atas dasar saling percaya diantara pelaku perdagangan. Andaikata dalam dunia perdagangan ini tidak ada rasa saling percaya di antara pelaku pelakunya, maka akan terjadi kemacetan kerja.

3. Rukun, Syarat Dan Macam Macam Jual Beli

- a) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar. (Hamid, 2007, p. 52)

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Namun, unsur kerelaan adalah berhubungan erat dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada benda atau barang
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

b) Syarat jual beli

Syarat orang yang Berakad adanya penjual dan pembeli. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait transaksi jual beli, syarat dalam jual beli yakni sebagai berikut: (Khumedi Jaf'ar, 2015, pp. 140-149)

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat sebagai berikut :
1. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 2. Dengan kehendak sendiri, (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
 3. Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
 4. *Baligh*, yaitu menurut hukum islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena yaitu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang

buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.

- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
 2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat

Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

3. Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan di hipnotis, digadaikan atau di sewakan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
5. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukurannya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

6. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- c. *Lafadz* (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperkukan antara lain :
1. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya janganlah membeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
 2. Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
 3. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
 4. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli yakni keharusan adanya yang terkait dengan pelaku akad. Adajuga yang terkait dengan *ma"qud* „*alaihi* (barang yang diakadkan/diperjualbelikan) atau *mahalul* „*akad* (tempat berakad). (Sabiq, 2016, p. 765) Artinya harta yang akan dialihkan

kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.

c) Macam Macam jual beli

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
- 2) Jual beli *as-Sharf* (*Money Changer*), yaitu penukaran uang dengan uang.
- 3) Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

(Koto, 2009, p. 57)

b. Berdasarkan Standarisasi Harga

- 1) Jual Beli *Bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual Beli *Amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.

- c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian. (Koto, 2009, p. 58)

c. Berdasarkan Cara Pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nasi'ah*).
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

4. Juzaf (Jual Beli Spekulatif)

Juzaf ialah menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung terlebih dahulu. Contoh hal ini adalah seseorang yang menjual setumpuk makanan, setumpuk pakaian atau sebidang tanah tanpa mengetahui kepastian ukurannya.

Jual beli *juzaf* diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Para ulama Malikiyah menyebutkan persyaratan tersebut sebagai berikut:

- a. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran barang dagangan. Kalau salah satunya tahu, jual beli itu tidak sah.

- b. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit diprediksikan, atau sedikit sekali sehingga mudah dihitung.
- c. Tanah tempat meletakkan barang dagangan tersebut harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- d. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. (Koto, 2009, p. 60)

Namun demikian, terdapat pengecualian, tidak boleh menjual komoditi riba *fadh*l dengan jenis yang sama secara *spekulatif*, seperti menjual satu tandum kurma dengan satu tandum kurma yang lain. Hal ini dikarenakan kaidah dalam jual beli komoditi riba *fadh*l, “Ketidaktahuan akan kesamaan sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan (ketidaksamaan).”

5. Sebab-sebab Dilarangnya Jual Beli

Larangan jual beli disebabkan karena dua alasan, yaitu:

- a. Berkaitan dengan objek
 - 1) Tidak terpenuhinya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantan (*malaqih*) atau yang masih dalam tulang dada induknya (*madhamin*).
 - 2) Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang najis, haram dan sebagainya.

- 3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti jual beli *fudhuly*.
- b. Berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual beli
 - 1) Jual beli yang mengandung riba.
 - 2) Jual beli yang mengandung kecurangan.

Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata saat terjadinya konflik sesama muslim, monopoli dan sejenisnya serta larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti berjualan pada saat dikumandangkan adzan shalat Jum'at.

Akan tetapi, kemungkinan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan adalah sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli yang haram.
- 2) Riba.
- 3) Kecurangan, serta;
- 4) Syarat-syarat yang menggiring kepada riba, kecurangan atau keduanya.

6. Jual Beli yang Bermasalah

- a. Jual Beli yang Diharamkan
 - 1) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya

ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

2) Jual beli disertai syarat

Jual beli disertai syarat tidak diijinkan dalam hukum Islam. Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya.

Hambaliyah memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan akad, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang membuat jual beli menjadi bergantung, seperti "Saya jual ini kepadamu, kalau si Fulan ridha."

Sedangkan Hanafiyah memahaminya sebagai syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut tapi bermanfaat bagi salah satu pihak.

3) Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

- a) Jual beli dengan dua harga; harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Mayoritas ulama sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit.

- b) Jual beli 'Inah, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah.
- 4) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain. Mayoritas ulama fiqih mengharamkan jual beli ini. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadits sebagai berikut yang Artinya:

“Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawarkan (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya.”

- 5) Orang kota menjual barang orang dusun. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah orang kota yang menjadi calo bagi pedagang orang dusun.
- 6) Menjual anjing. Sebagaimana dalam hadits sebagai berikut:

و عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلعم
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (متفق عليه)

Artinya: “Ibnu Mas’ud, Rasulullah telah melarang harga anjing (berjual beli anjing), bayaran pelacur dan upah tukang tenung (HR. Bukhari dan muslim).

- 7) Menjual alat-alat musik dan hiburan. Mayoritas ulama mengharamkan semua alat-alat hiburan dan alat-alat musik yang diharamkan.
- 8) Jual beli saat adzan Jum’at dikumandangkan. Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui." (QS Al- Jumu'ah : 9)

Adzan yang dimaksud adalah adzan ketika khatib naik mimbar. Parameter diharamkannya jual beli ini adalah bahwa orang yang melakukan transaksi adalah orang yang wajib shalat Jum'at, mengetahui larangan tersebut dan tidak dalam kondisi darurat. Jika keduanya tidak wajib shalat Jum'at, maka tidak apa-apa. Namun jika salah satunya wajib, keduanya berdosa.

b. Jual Beli yang Diperdebatkan

- 1) Jual beli *'Inah*. Yaitu jual beli manipulatif agar pinjaman uang dibayar dengan lebih banyak (riba). Mayoritas ulama mengharamkannya tanpa pengecualian, sedangkan Imam as-Syafi'i membolehkannya jika tidak disepakati sebelumnya.
- 2) Jual beli *Wafa*. Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang. Menurut pendapat ulama tujuan dari jual beli ini adalah riba yang berupa manfaat barang.
- 3) Jual beli dengan uang muka. Yaitu dengan membayarkan sejumlah uang muka (*urbun*) kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Jika tidak terjadi, *urbun* menjadi milik penjual. Mayoritas ulama membolehkan jual beli seperti ini, jika diberi batasan menunggu secara tegas.

- 4) Jual beli *Istijrar*. Yaitu mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar. (Koto, 2009, p. 63)

B. Tinjauan Umum Tentang Saham

a) Pengertian Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder). (Arifin, 2007, p. 34) Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. (Samsul, 2006, p. 17)

b) Jenis-jenis saham:

- a. Saham unggulan atau biasa disebut blue chip stock, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.

- b. Saham pendapatan (income stock), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai. (Hadi, 2013, p. 66)
- c. Saham pertumbuhan (growth stock/well-known) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (lesser known) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
- d. Saham spekulatif (speculative stock) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (counter cyclical stock) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

c) Harga saham

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan atas investasi tersebut. Salah satu keuntungan investasi saham yaitu mendapatkan capital gain yang berasal dari selisih harga

saat membeli saham dengan harga saat menjual saham, dimana harga saham saat dijual lebih tinggi dibanding harga saham saat dibeli.

Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar, sehingga harga saham memiliki keterkaitan dengan pasar suatu saham. Semakin banyak investor yang ingin membeli saham suatu perusahaan (permintaan), (Harahap, 2011, p. 40) sedangkan sedikit investor yang ingin menjual saham tersebut (penawaran) maka harga saham tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya juga, jika semakin tinggi investor ingin menjual saham tersebut (penawaran), sedangkan semakin sedikit investor yang ingin membeli saham (permintaan) maka akan berdampak pada turunnya harga saham.

Pada umumnya kinerja sebuah perusahaan akan berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi laba usaha yang akan diperoleh dan pemegang saham turut menikmati keuntungan dari penghasilan perusahaan, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut dan harga saham akan naik. (Hadianto, 2001, p. 19)

Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham, yang akan sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atas suatu perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat mengelola dengan baik.

Harga saham di pasar modal dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam :
(Atmaja, 2008, pp. 71-72)

- a. Previous price adalah harga suatu saham pada penutupan hari sebelumnya di pasar saham.
- b. Opening price adalah harga saham pertama kali di saat pembukaan sesi I perdagangan.
- c. Highest price adalah harga tertinggi suatu saham yang pernah terjadi dalam periode perdagangan hari tersebut.
- d. Lowest price adalah harga terendah suatu saham yang pernah terjadi sepanjang periode perdagangan hari tersebut.
- e. Last price adalah harga terakhir yang terjadi atas suatu saham. Change price adalah harga yang menunjukkan selisih antara opening price dan last price.

C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi jual beli saham

a. Pengertian pasar modal

pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut dalam mengatur jalannya pasar modal. Siswanto sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. (Widiyanti, 1995, p. 10)

pasar modal, dalam pengertian klasik didefinisikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. pengertian pasar modal sebagaimana

pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi menurut sumantoro, pasar modal berbeda dengan pasar konkret, karena dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. (Sumantoro, 1990)

sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dari beberapa pengertian tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan diterbitkan dan diperdagangkannya efek dengan penawaran umum dan perdagangan jangka panjang, melalui pasar perdana dan pasar sekunder.

b. Sejarah perkembangan pasar modal indonesia

Era pasar modal di indonesia dapat dibagi menjadi enam periode. Periode pertama, adalah periode zaman belanda yang dimulai pada tahun 1912, yang merupakan tahun didirikannya pasar modal yang pertama. Periode kedua, adalah periode orde lama yang dimulai pada tahun 1952. Periode ketiga, adalah periode orde baru dengan diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1977. Periode keempat, dimulai pada tahun 1988, merupakan periode bangunya pasar modal dari tidur yang panjang. Periode kelima, adalah periode otomatisasi pasar modal yang dimulai pada tahun 1995, dan periode keenam, adalah periode krisis moneter yang dimulai pada agustus 1997.

c. **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal**

Dengan adanya pasar modal yang dijumpai di berbagai negara, nampaknya disebabkan karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana, kepada *borrower*, yaitu pihak yang memerlukan dana. (Husnan, 1993, p. 1)

dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders atau investor mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi borrowers, tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan.

Proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga akhirnya keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran. Fungsi ini sebenarnya akan terjadi peningkatan kemakmuran. Fungsi ini sebenarnya juga dilakukan oleh intermediasi keuangan lainnya, seperti lembaga perbankan, hanya bedanya dalam pasar modal yang diperdagangkan dana jangka panjang.

Keberhasilan pembentukan pasar modal, dipengaruhi oleh supply dan demand. Secara rinci faktor-faktor yang mempunyai keberhasilan pasar modal, antara lain: (Husnan, 1993, p. 5)

- 1) *Supply* sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal.

- 2) *Demand* akan sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut mungkin berasal dari individu, perusahaan non keuangan maupun lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu, *income* per kapita suatu negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya *demand* akan sekuritas
- 3) Kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas.
- 4) Masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Oleh karena itu kebenaran informasi menjadi sangat penting. Di samping kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan. Justru pada aspek inilah sering negara-negara dunia ketiga lemah.

d. Pelaku pasar modal

Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang antara lain terdiri dari penjual, pembeli, dan pemasok barang, pasar modal juga terdiri dari banyak pihak yang masing-masing memiliki peran sendiri. Menurut

Asri Prabosinta Prabowo, (Prabowo, 1997, p. 32) para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal, meliputi berikut ini:

1) Emiten

Emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum.

2) Penjamin emisi efek

Penjamin emisi efek yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

3) Investor atau pemodal

Adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.

4) Lembaga penunjang pasar modal

Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas:

- a) Bursa efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
- b) Biro Administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten dan hak yang berkaitan dengan efek.

5) Profesi penunjang pasar modal

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional. Informasi yang mengandung fakta dan informasi material mengenai emiten yang sangat

membutuhkan jasa profesional. Informasi dalam prospektus merupakan tahap awal pada investor dalam memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham yang ditawarkan.

Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

6) Badan pengawas pasar modal (BAPEPAM)

BAPEPAM berfungsi mengawasi kualitas keterbukaan emiten dengan memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran. BAPEPAM sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan saham yang ditawarkan.

e. Perbedaan Spekulator (spekulan) dengan Investor

a) Pengertian *Capital Gain* dan *Deviden*

Hal yang membedakan antara investor dengan spekulan terletak pada tujuan utama seorang nasabah membelanjakan dananya di pasar modal. Spekulan (*speculator*) menginvestasikan dananya untuk membeli saham suatu perusahaan untuk mendapatkan capital gain, yaitu kelebihan harga jual diatas harga beli saham. Sedangkan seorang investor menginvestasikan dananya dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh deviden, yaitu bagian laba yang dibagikan oleh emiten kepada para pemegang sahamnya.

b) Perbedaan Karakter Spekulan dengan Investor.

Seorang investor (*the riel investor*) pasti akan sangat teliti sebelum menginvestasikan dananya untuk membeli saham. Berbagai bahan pertimbangan dapat digunakan sebelum investasi. Salah satunya yakni dengan menganalisis laporan keuangan sebuah emiten.

Seorang spekulan biasanya lebih rajin dalam mengikuti setiap berita dan rumor yang terjadi pada setiap emiten. Informasi dari media massa baik mengenai bisnis, sosial, ataupun politik senantiasa penting dan harus diikuti. Spekulan juga rajin dalam mengikuti naik turunnya harga saham setiap saat, setiap hari melalui analisis banyaknya pembeli dan penjual.

Para spekulan cenderung lebih aktif memantau setiap perubahan harga saham dari point ke point karena para spekulan pada umumnya tidak memiliki tujuan untuk menginvestasikan dananya terlalu lama dalam saham yang dibelinya.

f. Proses Perdagangan Saham

Saham hanya diperjualbelikan di pasar saham. Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat, berhak untuk melaksanakan jual beli saham di pasar modal. Setiap saham berisi informasi-informasi, baik positif maupun negatif yang perlu diketahui oleh para investor agar tidak salah dalam memilih saham.

Adapun secara riil, saham berukuran atau berbentuk seperti sertifikat pada umumnya yang kertasnya terbuat dari bahan tertentu. Di dalam saham tertera antara lain: No.SKS atau Nomor Surat Kolektif Saham, nilai modal saham perusahaan, nilai nominal saham, nama pemilik saham, dan lain sebagainya.

Proses perdagangan saham berlangsung pada hari bursa, yaitu hari Senin sampai hari Jum'at, dan dimulai pada pukul 09.30. Pada pukul 09.30 yang menjadi saat dimulainya proses perdagangan, terdapat harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh pembeli atau penjual ketika itu. Jam trading berakhir pada pukul 16.00 dan pada waktu ini terdapat harga penutupan yang merupakan harga yang diminta oleh pembeli dan penjual.

Proses Perdagangan Saham pada pasar perdana, pembeli atau investor tidak dapat memperoleh sahamnya dengan jangka waktu, seperti ketika membeli saham di pasar sekunder. Pada pasar sekunder ditetapkan batas waktu penerimaan saham. Jika investor membeli pada hari Senin, 28 September 1998, ia akan menerima saham pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 1998. Pada pembelian saham perdana, investor harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui pialang, dengan memesan jumlah saham yang hendak dibelinya. Prosedur pembelian sama dengan pembelian di pasar sekunder.

Harga pada penawaran perdana yang telah ditetapkan belum dapat dicatatkan di BEJ, sehingga inilah yang menjadi motivasi bagi para investor dalam mengejar saham perdana yang dijual dengan harga murah. Pada umumnya harga yang ditawarkan dalam perdagangan saham perdana lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah dibanding harga pada saat "listing/pencatatan" di Bursa Efek Jakarta.

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Saham Online

a) Pengertian perdagangan tanpa warkat (scripless Trading)

Istilah scripless berasal dari kata scrip dan less. Scrip mempunyai makna sebagai surat saham sementara, sedangkan less mempunyai makna tanpa. Sementara itu yang dimaksud dengan trading adalah perdagangan.

Jika kata-kata tersebut digabung menjadi satu dalam kalimat scripless trading, akan bermakna sebagai perdagangan tanpa surat saham, atau menurut istilah Peter Mahmud, (Marzuki, 1999, p. 10) sebagai perdagangan tanpa warkat efek. Sementara Munir Fuady dalam bukunya *Pasar Modal Modern* mengartikannya dengan perdagangan saham tanpa warkat.

Perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan secara elektronik yang merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik. Oleh sebab itu, terwujudnya sistem perdagangan ini akan dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan masalah dan berbagai dispute yang terjadi di pasar modal.

Keberadaan perdagangan tanpa warkat di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidaknya merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern, sehingga sepatutnyalah jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi perdagangan tanpa warkat.

b) Pelaksanaan transaksi efek melalui trading tanpa warkat di pasar modal

efek-efek yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal umumnya secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni masing-masing berupa efek ekuitas dan efek utang.

Efek yang bersifat ekuitas adalah efek yang bersifat penyertaan, dalam arti bahwa dengan membeli efek tersebut maka pemilik efek tersebut (pemodal atau investor) telah menyatakan menanamkan atau menyertakan sejumlah modal tertentu dalam perusahaan emiten.

Jika investor memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penyertaannya dan dengan demikian keluar sebagai pemodal, maka yang dapat dilakukannya adalah mengalihkan efek yang dimilikinya kepada pihak lain dengan menjualnya. Dengan demikian akan mendapatkan kembali uang penyertaan maupun penambahannya atau pertumbuhan atas modal tersebut atau sebaliknya mendapat terjadinya kerugian.

Jenis efek lain adalah efek utang. Pada dasarnya efek hutang adalah piutang pemodal kepada emiten, yaitu bukti utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada para pemodal. Karena sifatnya utang, efek ini sama sekali bukanlah penyertaan modal, tetapi di dalamnya tercantum dengan jelas janji untuk membayar kembali jumlah terutang pada waktu tertentu kepada para pemodal yang dalam hal ini merupakan kreditor dari emiten.

Landasan hukum penerapan perdagangan tanpa warkat adalah penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 beserta penjelasannya, maupun peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). penitipan kolektif merupakan penitipan

atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

Kepentingan yang diwakili oleh kustodian dalam hal ini adalah berkenaan dengan pencatatan kepemilikan efek serta penerimaan hak-hak yang melekat pada efek tersebut, yang dibagikan oleh emiten kepada investor melalui lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

c) Alat bukti bagi pemilik saham dalam pelaksanaan transaksi efek melalui perdagangan tanpa warkat.

Anggota bursa efek beli (pembeli efek/saham) akan mendapatkan data sementara sebagai alat bukti, melalui facsimile (by facs), sesaat setelah terjadinya transaksi efek antara anggota bursa efek jual dan anggota bursa efek beli, sedangkan hasilnya akan disampaikan pada hari bursa berikutnya.

Laporan penyelesaian kewajiban tersebut, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai hal-hal berikut:

- a. Nama anggota bursa efek.
- b. Tanggal laporan penyelesaian kewajiban.
- c. Kode efek dan jumlah efek yang telah diserahkan oleh anggota bursa efek jual kepada KPEI.
- d. Kode efek dan jumlah efek yang telah diserahkan oleh anggota bursa efek beli kepada KPEI.
- e. Jumlah dana yang telah diserahkan oleh anggota bursa efek kepada KPEI.

- f. Jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada anggota bursa efek jual
- g. Jumlah dana yang wajib dibayarkan kepada KPEI oleh anggota bursa efek jual yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam DHK netting dan atau DHK per transaksi.
- h. Kode efek dan jumlah efek yang ditahan oleh KPEI berkaitan dengan kewajiban anggota bursa efek yang tidak terpenuhi.
- i. Keterangan mengenai efek atau dana yang ditahan dalam rekening efek jaminan anggota bursa efek tersebut, dengan penyelesaian kewajiban anggota bursa efek

Jadi, karena bukti laporan tersebut diterbitkan oleh pihak yang memiliki otoritas di pasar modal sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut analisis penulis tentunya hal tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu akta autentik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 165 HIR, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti kepemilikan efek/saham yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

E. Tinjauan Tentang Investasi dalam Islam

1. *Syirkah* dan Hukum-hukumnya

Syirkah menurut ahli fiqih berarti aliansi dalam kepemilikan atau dalam beraktivitas. *Syirkah* disyariatkan menurut *ijma'* para ulama yang disandarkan pada beberapa dalil, di antaranya Firman Allah SWT:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾



Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.” (Alquran, Al-Anfal: 41).

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu syirkah kepemilikan dan syirkah transaksional. Syirkah kepemilikan yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Sedangkan, syirkah transaksional merupakan akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Macam-macam syirkah transaksional

Mayoritas ulama, membagi syirkah transaksional sebagai berikut:

- a. Syirkatul ‘*Inan*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki, membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan. Ijma’ membolehkan syirkah semacam ini, meski pada perinciannya ada yang diperselisihkan.
- b. Syirkatul *Abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama dokter di klinik, tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Hal ini dibolehkan, kecuali oleh Imam Syafi’i.

- c. Syirkatul *Wujuh*, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun dari mereka yang memiliki modal. Syirkah ini dibolehkan menurut Hanafiyah dan Hambaliyah, namun dilarang menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.
- d. Syirkatul *Muwafadhah*, yaitu kerjasama di mana setiap pihak memiliki modal, usaha dan hutang-piutang yang sama, dari awal hingga akhir. Kerjasama seperti ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama kecuali Syafi'i. (Koto, 2009, p. 76)

2. *Mudharabah* (Investasi) dan Hukum-hukumnya

Mudharabah adalah penyerahan modal kepada orang yang terbiasa berdagang dengan memberikan sebagian keuntungan kepada pedagang tersebut. Hal ini dibolehkan berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Rukun-rukun kerjasama ini ada tiga: Dua pihak transaktor, objek transaksi, dan pelafalan perjanjian. Dua transaktor harus memiliki kompetensi. Boleh juga bekerjasama dengan non muslim, dengan syarat harus dimonitor pengelolaannya agar kehalalannya terjaga. Sementara, objek transaksi yang disyaratkan harus berupa alat tukar emas, perak dan uang. Dibolehkan menanam modal dengan hutang, bagi yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Juga boleh menanam modal dengan uang titipan atau dapat berupa dana segar.

Sementara dalam usaha investasi ini disyaratkan untuk diputar dalam dunia niaga dan bidang-bidang terkait. Kalangan Hambaliyah membolehkan penyerahan modal dalam bidang industri dalam bentuk alat-alat produksi

dengan mengambil keuntungan dari sebagian hasilnya, diqiyaskan dengan *muzara'ah* (investasi pertanian) dan *musaqot* (investasi perkebunan).

Keuntungan mudharabah harus diketahui secara jelas, berupa presentase yang umum. Jika seorang ditentukan mendapat bagian tetap (yang tidak diputar), maka perjanjian tersebut batal.



BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM ONLINE SEBAGAI INVESTASI MODERN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Perlindungan atau keamanan transaksi bagi pengguna dan penyedia layanan atau jasa bursa saham

Proses jual beli saham online yang kegiatannya itu dilakukan di pasar sekunder tidak berbeda dengan perdagangan pasar umumnya melibatkan pembeli dan penjual. Namun perbedaannya investor di pasar sekunder tidak bisa langsung membeli atau menjual saham yang dimilikinya di lantai bursa, tetapi mereka harus melalui perantara adalah perusahaan pialang atau yang biasa disebut dengan broker yang bekerja di lantai bursa.

Oleh sebab itu maka dalam transaksi jual beli saham online terdapat karakteristik pelanggaran atau kejahatannya di pasar modal antara lain banyaknya pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kejahatan tersebut, beragamnya pihak yang menjadi korban terhadap dan besarnya kerugian yang diderita oleh korban. Selain itu, kebanyakan kasus yang terjadi di pasar modal, objeknya adalah informasi karena informasi di pasar modal bisa mempengaruhi harga efek dan keputusan untuk berinvestasi pemodal.

Akibat kejahatan pasar modal ini akan meruntuhkan kredibilitas industri pasar modal karena investor tidak lagi mau berinvestasi di pasar modal yang dianggap tidak aman dan tidak bisa di percaya. Mengenai bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal, pada bab XI pasal 90-99 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) mengkategorikan dalam tiga hal antara lain:

1) Penipuan

Mengenai penipuan di pasar modal diatur dalam pasal 90 UUPM yang mengatur bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan cara apapun.
- b. Turut serta menipu
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain untuk membeli atau menjual saham atau efek.

Lingkup penipuan di pasar modal dibatasi pada penipuan dalam kaitannya dengan perdagangan efek yang meliputi penawaran, pembelian dan penjualan efek di bursa efek, maupun diluar bursa efek atas efek perusahaan publik atau emiten.

2) Manipulasi pasar

Manipulasi pasar yaitu menggunakan segala jenis cara yang sifatnya manipulatif atau tipu muslihat dalam hubungannya dengan penjualan atau pembelian jenis efek yang mengakibatkan perubahan harga tidak alamiah.

Manipulasi pasar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manipulator memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar
- b. Adanya perubahan harga

- c. Kenaikan tersebut sifatnya tidak alamiah berdasarkan permintaan dan penawaran sesungguhnya di pasar, namun merupakan perubahan harga yang sifatnya tidak masuk akal atau abnormal.
- d. Manipulator mempunyai cara yang sifatnya manipulatif, tipu muslihat atau menggunakan cara yang menyesatkan atau palsu
- e. Manipulator yang menyebabkan kenaikan harga tersebut
- f. Manipulator memiliki motivasi untuk secara khusus dan sengaja menyebabkan kenaikan harga.

Manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dilarang karena mampu merusak integritas pasar modal dan kepercayaan masyarakat pada aktivitas di pasar modal, padahal kepercayaan masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar.

Di Indonesia, manipulasi pasar merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 91, 92, dan 93 UUPM. Dari ketentuan ketiga pasal UUPM tersebut ada beberapa larangan melakukan manipulasi pasar, yaitu:

- a. Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau efek.
- b. Setiap pihak baik sendiri maupun bersama dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau tetap turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk menjual maupun menahan efek.

- c. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek.

3) Insider trading (perdagangan orang dalam)

Perdagangan orang dalam antara lain dapat diartikan dengan perolehan informasi secara curang dan menggunakan informasi tersebut yang dimiliki orang yang memiliki tugas/kewajiban penting di perusahaan. Dalam pasal 95 UUPM disebutkan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten perusahaan tersebut. Perdagangan orang dalam mempunyai beberapa unsur antara lain: perdagangan efek, informasi material dan informasi yang belum tersedia untuk publik

Adapun informasi orang dalam menurut penjelasan pasal 95 UUPM adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa informasi dianggap material bila secara substansial informasi tersebut dapat mempengaruhi harga efek atau memberi dampak penting atau mempengaruhi keputusan investasi. Konsep material suatu informasi menurut Sofjan Jalil apabila orang secara rasional dapat mengetahui

pentingnya informasi tersebut untuk menentukan pilihan melakukan transaksi efek. (Jalil, 2005, p. 13)

Informasi orang dalam merupakan informasi material yang belum terbuka untuk umum. Informasi material dikatakan sudah dipublikasikan apabila informasi tersebut telah diseminasikan dan diterima oleh sebagian besar investor serta investor mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Adapun penjelasan pasal 1 angka 7 UUPM memberikan beberapa contoh fakta atau informasi material tersebut, antara lain:

- a. Penggabungan usaha, pengambilalihan, pembentukan usaha patungan
- b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham
- c. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti
- f. Perubahan tahun buku perusahaan
- g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen

Menurut penjelasan pasal 95 UUPM, orang dalam meliputi antara lain:

- a. Komisaris, Direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik.
- b. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik
- c. Orang perorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

- d. Pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebut dalam huruf a, b, dan c.

Kedudukan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 95 UUPM adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. Adapun hubungan usaha adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Berdasarkan pasal 95 tersebut dapat diklasifikasikan orang dalam menjadi tiga kelompok yaitu: pertama orang yang memiliki, mengurus, menjalankan, mewakili, mengawasi dan bekerja pada emiten atau perusahaan publik. Kedua, orang yang memiliki kedudukan dan hubungan kerja atau usaha dengan emiten atau perusahaan publik. Ketiga, orang yang pernah menjadi insider dalam jangka waktu enam bulan.

Efek adalah surat berharga yaitu surat hutang, surat berharga, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Adapun kegiatan transaksi efek meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik .

Transaksi efek yang dilarang dalam kaitan dengan perdagangan orang dalam menurut UU No. 8 tahun 1995 sebagai berikut:

- 1) larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek atas:
 - a. efek emiten atau perusahaan publik yang memiliki material non public informasi; dan
 - b. efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik.
- 2) Orang dalam yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
- 3) Orang dalam yang memberi informasi orang dalam yang memberi informasi orang dalam kepada pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
- 4) Orang lain yang secara melawan hukum memperoleh informasi orang dalam dan menggunakan informasi tersebut untuk:
 - a. Melakukan pembelian dan penjualan efek emiten atau perusahaan publik.
 - b. Memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek; dan
 - c. Memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek.
- 5) Orang lain yang memperoleh informasi orang dalam secara tidak melawan hukum, tetapi perolehan informasi tersebut disertai dengan pembatasan-pembatasan, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk:
 - a. Melakukan pembelian dan penjualan efek emiten atau perusahaan publik

- b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek; dan
 - c. Memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek.
- 6) Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam emiten atau perusahaan publik untuk melakukan penjualan atau pembelian efek, kecuali:
- a. Transaksi efek tersebut dilakukan bukan atas tanggungan sendiri, tetapi atas perintah nasabah; dan
 - b. Perusahaan efek tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.

Perdagangan orang dalam merupakan transaksi yang umum terjadi di bursa efek setelah efek tersebut dicatatkan. Dengan kata lain, perdagangan orang dalam biasanya terjadi di pasar sekunder yaitu pasar yang terjadi setelah proses IPO dimana efek ditransaksikan untuk kedua kalinya setelah efek tersebut dijual di pasar perdana.

Untuk memberikan perlindungan kepada investor dari praktik perdagangan orang dalam berupa ketentuan pokok bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun juga untuk melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi tentang keadaan atau kebijakan emiten yang masih bersifat rahasia dan belum disebarkan kepada masyarakat. Larangan ini juga meliputi larangan untuk memberi informasi orang dalam kepada pihak yang diprediksi akan melakukan transaksi efek, larangan untuk mempengaruhi atau menyuruh pihak lain untuk melakukan transaksi efek dengan memberikan informasi orang dalam. Termasuk

juga larangan untuk memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum untuk digunakan sebagai dasar melakukan informasi orang dalam.

Penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan pasar modal harus dilakukan tidak hanya dalam rangka memberikan perlindungan bagi investor dari kerugian yang besar, melainkan juga bagi emiten dan pelaku pasar modal lainnya bahan untuk melindungi industri pasar modal itu sendiri,

Pelanggaran dan kejahatan pasar modal dapat menimbulkan akibat yang sifatnya berantai dan meluas karena kerugian tidak hanya dialami oleh investor saja, melainkan juga diderita oleh emiten dan pelaku pasar modal lainnya. Jika pelanggaran ini dibiarkan tanpa ada penegakan hukum dikhawatirkan kredibilitas industri pasar modal turun dan investor tidak lagi percaya berinvestasi di pasar modal.

UUPM menentukan beberapa sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan pasar modal yaitu salah satunya sanksi perdata, pasar modal kental dengan nuansa ekonomi, sehingga penerapan sanksi perdata yang antara lain berupa pembayaran ganti rugi menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan kasus pelanggaran di pasar modal. Dalam hal ada pelanggaran dan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi korban, maka ada kemungkinan untuk melakukan gugatan perdata berupa:

- a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 BW
- b. Gugatan dengan menggunakan pasal 111 UUPM.

Pasal 111 UUPM menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sifat gugatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 111 UUPM hampir sama dengan semangat Pasal 1365 BW.

c. Gugatan wanprestasi

Gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang telah di buat para pihak. Dikatakan wanprestasi apabila:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi apa yang disanggupi akan dilaksanakan.
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai dengan dengan yang dijanjikan.
- c) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bolehkan.

2. **Transaksi jual beli saham online menurut perspektif hukum islam sebagai investasi modern**

A. **Saham ditinjau dari sudut pandang syirkah**

Hukum islam berlaku secara umum mengikuti perkembangan umat manusia mencakup waktu dan tempat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan segala kerusakan manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk mempelajari hukum-hukum

tentang syara', meneliti perkembangan dan mengacu pada nash-nash yang sudah ada, supaya hukum islam bersifat elastis. (Al-shiddiqi, 1975, p. 94)

Pada masa sekarang ini, perkembangan zaman yang sangat mudah ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi, industri, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya membentuk perubahan yang sangat jelas terhadap hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga halnya dalam bermuamalah yang termasuk didalamnya adalah bentuk kerjasama seperti perusahaan terbatas (PT) yang dikenal dalam islam disebut syirkah.

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas (PT) sebagai layaknya orang perorangan individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, mempunyai harta kekayaan sendiri, dan dapat menuntut dan dituntut di depan pengadilan.

Sebagai persekutuan modal, harta kekayaan perusahaan terdiri dari modal seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri perusahaan berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu sesuai dengan keinginanya yang telah diwujudkan dalam bentuk saham sebagai bukti penyertaan modal atau sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan besar atau kecilnya saham yang ia miliki.

Pendirian suatu perusahaan dibuat berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian perusahaan harus dilakukan dengan lebih dari satu

orang untuk membuat perjanjian untuk mendirikan suatu perseroan, dan mereka yang berjanji ini adalah mereka yang mempunyai saham awal berdirinya perusahaan. Perjanjian tersebut harus dalam bentuk akta notaris dalam bahasa indonesia. Notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi bahan hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Dalam menjalankan suatu perseroan terbatas didalamnya terdapat beberapa organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. (Gembiring, 2011, p. 58) Masing-masing organ tersebut memiliki kewenangan dan fungsinya sendiri-sendiri.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan yang tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan suatu perseroan. RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun dewan komisaris. Wewenang tersebut antara lain yaitu penetapan dan perubahan anggaran dasar perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan besarnya laba yang dibagikan (dividen), pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan perseroan.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengurusan untuk kepentingan atau tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Direksi mempunyai

tugas untuk menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, dalam melakukan pengurusan perseroan, direksi biasanya dibantu oleh manajemen. (Gembiring, 2011, p. 58)

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, dewan komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai dengan kewenangannya tersebut, dewan komisaris juga berhak memberhentikan direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Gembiring, 2011, p. 58)

Pada zaman modern saat ini, seperti yang sudah dijelaskan diatas, tidak semua anggota perusahaan mempunyai peran sebagai yang menjalankan kegiatan perusahaan, melainkan beberapa orang yang dilihat mempunyai kesanggupan untuk menjalankan perusahaan tersebut yang dipilih dan diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS). Selain direksi dan dewan komisaris yaitu karyawan perusahaan. Biasanya karyawan perusahaan berasal dari luar pemilik saham dan direkrut oleh perusahaan yang mempunyai imbalan berupa gaji, bukan berbentuk dividen, oleh karena itu kerjasama perusahaan memiliki pengertian lebih luas dibandingkan dengan bentuk kerja sama zaman dahulu.

Namun dengan demikian, hal tersebut tidak jauh dari pengertian *syirkah* itu sendiri, dikarenakan *syirkah* itu merupakan akad kerjasama dua orang atau

lebih dalam kegiatan berusaha, dimana keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan banyaknya modal masing-masing. (Nasution, 1992, p. 907) Menurut penulis *syirkah* seperti ini yang jelasnya dapat dilihat dari permodalannya adalah merupakan bentuk *syirkah amwal* (harta).

Di dalam agama islam, untuk sahnya suatu kerjasama harus terpenuhinya rukun dan syaratnya suatu kerjasama. Adapun rukun *syirkah* yaitu *shighah*, ‘*Aqidain* dan objek *syirkah*. Berdasarkan uraian tentang perseroan di atas, perseroan terbatas sudah termasuk dalam rukun *syirkah*, dimana *shighah* (perjanjian) dalam pendirian perusahaan dituangkan dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang dibuat berdasarkan persetujuan oleh para pendiri perusahaan dan *aqidain* sendiri adalah para pemilik saham (pendiri perusahaan). Sementara objek *syirkah* terdapat pada tujuan perusahaan yang didirikan, antara lain yaitu memberikan jasa, memproduksi barang, pertambangan dan lain sebagainya, karena tidak mungkin sebuah perusahaan yang didirikan tidak mempunyai suatu tujuan.

Pada syarat-syarat *syirkah* yang telah disetujui oleh ulama mazhab fiqih serta syarat-syarat yang diperdebatkan, tidak terdapat pertentangan yang bersifat fatal terhadap bentuk kerja sama perusahaan. Adapun barang atau benda (modal) yang dijadikan perselisihan oleh ulama fuqaha, penulis menganggap modal *syirkah* yang berasal dari rupiah dan dapat menghindari perselisihan, seperti perbedaan penilaian atau artian pada suatu barang yang dijadikan modal dasar dalam *syirkah*.

Dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (*dividen*), Sudah ditentukan secara rinci bahwa pembagian keuntungan (*dividen*) mengacu pada persentase kepemilikan saham. Hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*, walaupun Hanabilah tidak mensyaratkan hal demikian. (Ath-Thayyar, 2014, p. 267)

Oleh sebab itu, Perseroan terbatas (PT) pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*, namun masing-masing rukun yang membentuk akad dalam Islam memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Adapun syarat tersebut yang tidak semua perusahaan memenuhinya yaitu tidak bertentangan dengan syarak. Karena tidak sedikit perusahaan yang didirikan dengan tujuan yang bertentangan dengan syarak seperti memproduksi barang-barang yang haram dan sebagainya.

Sebenarnya secara praktis bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau perjanjian kerjasama pada masa dahulu belum diwujudkan dalam bentuk saham, melainkan dalam bentuk sederhana yang lebih didasarkan pada kesaksian oleh para anggota *syirkah* itu sendiri. Perpindahan kepemilikan terhadap suatu perusahaan pada masa dahulu tentunya tidak semudah pada saat ini.

Pada zaman serba maju sekarang ini, perusahaan yang membutuhkan modal yang cukup besar supaya bisa mengembangkan perusahaannya dapat melakukan penawaran umum terhadap saham perusahaannya melalui *initial public offering* (IPO). Perusahaan yang memutuskan untuk go public berarti

sudah menyetujui bahwa masyarakat umum akan mempunyai kesempatan memiliki perusahaan dengan membeli saham tersebut. (Sutedi, 2014, p. 97) Investor yang ingin ikut memiliki perusahaan dapat membeli saham, dengan demikian investor tersebut sudah menjadi pemilik perusahaan dan berhak mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS).

Apabila perusahaan telah ditujukan untuk go public maka dengan otomatis dapat dipahami oleh pendiri perusahaan bahwa pemilik perusahaan dapat keluar dan masuk kapan saja melalui jual dan beli saham. Apabila itu terjadi maka jenis *syirkah* seperti ini adalah *syirkah ‘ammah* (umum) atau lebih tepatnya adalah syirkah kepemilikan saham umum.

Dalam jual beli saham di pasar sekunder tentunya berbeda dengan pembelian saham pada awal pendirian perusahaan. Penjualan saham dipasar perdana merupakan penawaran saham pertama oleh suatu perusahaan dalam tujuannya untuk mencari investor yang ingin bergabung dalam perusahaannya. Harga saham tidak lagi didasarkan pada modal awal pendirian, dikarenakan modal perusahaan setiap tahunnya akan naik atau bahkan bisa sebaliknya.

Sementara pembelian saham yang dilakukan di pasar sekunder investor membeli saham yang ditawarkan oleh investor lainya atau dengan sebutan pemilik perusahaan lainya yang ingin mencairkan sahamnya baik sebagian maupun keseluruhan sahamnya.

Karena perusahaan sudah berdiri, bahkan sudah berjalan dan berlangsung lama, maka rukun dan syarat perjanjian juga harus terpenuhi untuk membentuk

hukum terbentuknya suatu akad, berikut rukun dan syarat yang ada dalam pembelian saham.:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)

Dalam melakukan jual beli saham, penjual dan pembeli saham tentunya adalah orang yang berakal dan jumlahnya lebih dari satu orang, yaitu pihak pembeli dan penjual. Dengan demikian akan terpenuhi rukun dan syarat perjanjian, yaitu *tamyiz* (berakal) dan berbilang.

2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)

Dalam jual beli saham, tentunya adanya pernyataan kehendak, yaitu pembeli ingin menyatakan kehendaknya ingin membeli saham dan penjual menyatakan kehendaknya ingin menjual saham yang disampaikan ke *floor trader* melalui broker. Namun dalam jual beli saham tidak terdapat ijab dan kabul antara penjual dan pembeli saham, melainkan tercapainya titik temu antara harga beli dan jual saham pada sistem *Jakarta Automated Trading System* (JATS) yang menandakan persetujuan antara pembeli dan penjual, dengan kata lain telah tercapai kata sepakat.

Syari’at menjadikan faktor suka sama suka tetap sebagai syarat mendasar bagi akad jual beli. Suka sama suka bisa terjadi ketika penjual dan pembeli ada di satu tempat yang sama dan bisa juga suka sama suka terjadi meski penjual dan pembeli berada di dua tempat yang berbeda. Karena itu tempat tidak menghalangi terjadinya pertemuan ijab dan kabul. Kondisi ketika suka sama suka antara penjual dan pembeli tadi terjadi, dan terjadi pertemuan antara ijab dan kabul adalah majelis akad. Karena itu, jual beli

jarak jauh baik menggunakan telepon, faks, internet dan sebagainya memiliki hukum yang sama sebagaimana jual beli di satu tempat yang sama. (Ghazal, 2011, p. 141) Berdasarkan analisa tersebut, sesungguhnya telah terpenuhi dua syarat dari rukun kedua yaitu ijab kabul dan majelis akad.

3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

Setelah perdagangan saham di pasar sekunder menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat, maka saham tidak lagi diserahkan lagi secara fisik, melainkan penjual dan pembeli saham menerima surat konfirmasi tentang penerimaan atau penjualan saham. Jadi saham tersebut diserahkan melalui surat konfirmasi secara elektronik. Jual beli saham juga dapat bersifat tertentu yaitu saham dapat ditentukan baik jumlah, harga dan juga sahamnya. Saham juga dapat ditransaksikan walaupun pembelian saham tidak dapat diterima konfirmasi kepemilikannya pada hari yang bersamaan. Hal itu disebabkan jual beli saham secara manual memerlukan berbagai proses transaksi.

Menurut hemat penulis, rukun ketiga itu telah terpenuhi, meskipun terkadang saham tidak dapat diserahkan sekaligus karena proses transaksi, bukan karena barang atau objek saham tersebut tidak ada.

4. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

Dalam perdagangan saham tentunya para pihak memiliki tujuan yaitu penjual ingin melepaskan sahamnya dan pembeli ingin mendapatkan hak dari suatu saham yang dia beli.

Berdasarkan uraian di atas, sudah lengkap dan memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian jual beli saham. Hanya saja rukun dan syaratnya sudah terpenuhi belum tentu merupakan akad yang sah. Agar akad menjadi sah, itu harus dipenuhi beberapa syarat lagi untuk sahnya suatu akad, yaitu bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari ketentuan fasid dan bebas dari riba hingga akad atas beban. Ada gharar, ada kerugian yang menyertai syarat, adanya syarat fasid dalam akad, unsur riba dan menurut jumlah ulama, adanya paksaan adalah membuat akad menjadi fasid menurut Mazhab Hanafi atau dibatalkan menurut mazhab lain yang tidak membedakan fasid dan batal. (Anwar, 2007, p. 243) Sedangkan jika dilihat dari transaksi di lantai bursa, jual beli saham disimpulkan seluruhnya sah atau batalnya suatu akad. Namun, investor dapat menghindari hal-hal yang bisa membatalkan suatu akad dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan akad. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sabdanya:

“Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran”. (HR. Al-Hakim)

B. Saham menurut pendapat ulama-ulama kontemporer

Secara praktisnya, instrumen saham belum ditemukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan teman-teman. Pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan sahabat yang dikenal hanya komoditas nyata seperti yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan suatu perusahaan (syirkah) pada saat itu belum terwakili dalam bentuk saham seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan sahabat, bukti kepemilikan atau jual beli suatu aset

hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan bukan melalui penawaran umum perdana dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu Yang terbentuk hanyalah pasar riil biasa yang mempertukarkan barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter. (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, p. 65)

Menurut Taufik Hidayat, saham syariah merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang jenis bisnis, produk, layanan yang disediakan dan kontrak dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa). Dari pemahaman tersebut, maka saham preferen/saham istimewa tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa. Meskipun Saham preferen tidak termasuk dalam kategori saham berbasis syariah, bukan berarti semua saham biasa didasarkan pada syariah. (Hidayat, 2011, p. 78) Hal ini sejalan dengan semua ahli fiqh pandangan kontemporer bahwa saham biasa diperbolehkan, karena tidak memiliki hak-hak istimewa dari orang lain, baik hak maupun kewajiban. dan ulama kontemporer juga berpendapat bahwa saham istimewa harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah, karena pemilik saham ini berhak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa.

Yusuf Qardhawi berpendapat, jika dilihat dari syara' saham terbagi tiga: Pertama, saham yang perusahaan-perusahaanya yang fokus terhadap islam seperti bank dan asuransi islam. Islam membolehkan berpartisipasi dalam

berinvestasi dalam bisnis jenis ini dan memperdagangkan sahamnya, dengan syarat bahwa saham tersebut telah dibentuk menjadi badan usaha yang nyata dan produktif, dalam kapasitas lebih dari 50% dari nilai saham. Jenis saham ini dapat dikeluarkan dengan cara apapun yang diizinkan oleh syari'at. Misalnya, jual beli dan tidak disyaratkan adanya serah terima secara langsung, karena dalam transaksi seperti ini tidak memerlukan serah terima secara langsung. (Al-Qaradhawi, 2002, p. 539)

Kedua, saham perusahaan yang kegiatan dasarnya diharamkan. Misalnya, perusahaan minuman keras, perusahaan perdagangan babi dan semacamnya. Menurut ijma' (keepakatan) para ulama, tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam saham dan melakukan transaksi dengan perusahaan serupa. Contoh lain adalah bank konvensional (yang operasi berdasarkan riba), perusahaan diskotik dan sebagainya yang berdekatan dengan haram. (Al-Qaradhawi, 2002, p. 539)

Ketiga, saham perusahaan yang kegiatan dasarnya halal. Misalnya, perusahaan mobil dan peralatan elektronik, perusahaan perdagangan umum, pertanian, industri dan sebagainya yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, unsur haram masuk ke dalam perusahaan tersebut, melalui transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun memberinya. (Al-Qaradhawi, 2002, p. 539)

Ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan transaksi dan mengambil bagian dalam saham perusahaan jenis ketiga. Diantaranya ada melarangnya dengan alasan bahwa sahamnya bercampur

dengan riba, karena Nabi Muhammad SAW. telah mencela pemakan riba, pemberi, penulis dan saksi. Untuk alasan ini mereka melarang transaksi perusahaan jenis ketiga dalam bentuk apapun. (Al-Qaradhawi, 2002, p. 539) Adapun pendapat yang disukai Yusuf Al-Qaradawi dalam hal ini adalah fatwa yang membolehkan dengan ketentuan bahwa hasil riba atau bunga-bunga sejenisnya biasanya dicatat dalam pembukuan perusahaan. (Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 4, 2009, p. 389)

Para fuqaha yang membolehkan jual beli mengatakan bahwa saham sesuai dengan persyaratan yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan bukti kepemilikannya terhadap perusahaan tertentu yang berupa aset, sehingga saham merupakan cerminan dari kepemilikan aset tertentu. Logika ini dijadikan dasar pemikiran bahwa saham bisa dijual membelinya sebagai barang. Cendekiawan kontemporer yang menyarankan ini termasuk Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf. (Al-Qaradhawi, Fiqhu Zakah, 1991, p. 527)

C. Jual beli saham sebagai investasi modern

Saham bukan merupakan fakta yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pasar modal sebagai wadah perdagangan dan juga dengan perusahaan publik (Perseroan Terbatas/PT) sebagai pihak yang menerbitkan. Di pasar modal Indonesia, prinsip penyertaan modal syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah atau saham non syariah, tetapi dalam bentuk pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah yang disebut Jakarta Islamic Index. (JII). Saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) adalah emiten yang

kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. (Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal, 2009, p. 114)

Berdasarkan fatwa MUI No: 40 /DSNMUI/X/2003 bab III pasal 3, kriteria emiten atau perusahaan publik penerbit efek/saham syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram;
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;

3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syari'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan memiliki syari'ah *compliance officer*.
4. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syari'ah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan efek syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas, maka saham-saham di Jakarta Islamic Indeks dapat masuk dan keluar. Perusahaan akan keluar dari JII jika perusahaan tidak lagi memenuhi prinsip syariah dan saham yang sebelumnya tidak masuk JII bisa masuk jika bisa memenuhi persyaratan.

Perdagangan saham di pasar sekunder dilakukan di bursa efek dengan mencocokkan penawaran dan permintaan sekuritas. Perdagangan uang tidak masuk ke rekening emiten, karena investor terkait melalui jasa broker. Harga surat berharga di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh penerbit dan penjamin emisi seperti di pasar perdana, tetapi ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Tawar-menawar berdasarkan prospek perusahaan penerbit efek sehingga harga di pasar sekunder dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar primer. (Nafik, 2009, p. 188)

Harga saham bisa berfluktuasi naik atau turun. Penetapan harga saham terjadi karena adanya penawaran (demand) dan permintaan (supply) pada saham. Penawaran dan permintaan disebabkan oleh banyak faktor, misalnya: Faktor ekonomi mikro, seperti kinerja perusahaan, kinerja industri perusahaan bergerak, manajemen perusahaan berubah, produktivitas karyawan, harga bahan baku,

ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor kondisi makro ekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor non ekonomi seperti kondisi sosial politik dan lainnya.

Jika prospek perusahaan baik maka efek tersebut akan diminati investor, ditentukan oleh peningkatan permintaan atau bahkan over demand sehingga harga surat berharga perusahaan cenderung naik. Namun, jika prospek perusahaan buruk, investor tidak akan tertarik atau bahkan membuang surat berharga yang Akibatnya, pihak keamanan akan mengalami peningkatan pasokan sehingga harga cenderung turun.

Dalam melakukan kegiatan jual beli saham di pasar modal, terdapat Ada perbedaan yang jelas antara investor dan spekulan. Hal yang pembeda antara keduanya terletak pada tujuan utama seorang pelanggan membelanjakan uangnya di pasar modal. Spekulan (*Speculator*) belanja atau menginvestasikan dananya untuk membeli saham PT. X karena mereka ingin mendapatkan capital gain, sedangkan investor memiliki tujuan yang lebih tinggi spesifik yaitu membutuhkan waktu yang lama karena dana ingin mendapatkan dividen. (Dwiyanti, 2010, p. 13) Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mustafa Edwin berdasarkan aktivitasnya, investor disebut *rational speculation* sedangkan spekulan disebut *blind speculation* (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, p. 79)

Pada prakteknya di lantai bursa (*floor trading*), sering terjadi permainan harga saham yang dilakukan para spekulator untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*) dalam waktu singkat. Unsur permainan sekuritas dapat dilakukan dengan cara:

1. *Netting*, yaitu membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari yang sama dengan posisi harga beli lebih rendah daripada harga jual.
2. *Short selling*, yaitu menjual saham yang belum pada posisi harga tertentu kemudian membeli pada hari yang sama, tentu saja pada saat harga sekuritas turun. Kedua cara ini sangat lazim dilakukan di bursa efek dalam rangka mencari untung (*capital gain*). Lebih jelasnya *Short Selling* adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

Spekulan cenderung lebih aktif dalam melihat setiap perubahan harga poin saham dari titik ke titik karena spekulasi umumnya tidak memiliki tujuannya agar dananya terlalu lama di saham yang dibelinya. Seorang spekulasi pada dasarnya adalah pemberani dan harus cepat melihat peluang. Sementara itu, seorang investor akan lebih berhati-hati dan sabar, dan hati-hati karena dana yang diinvestasikan biasanya cukup besar untuk membeli beberapa jenis saham.

Tindakan para spekulasi ini memang merangsang aktivitas perdagangan, namun berdampak negatif seperti fluktuasi harga yang seringkali tidak mencerminkan kondisi ekonomi, baik mikro (perusahaan) maupun makro.

Permainan harga ini sering disebut menggoreng harga. Ketidakpastian di pasar saham menyebabkan harga bergerak tidak pasti dan sulit untuk dianalisis oleh analis yang handal.

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mencari nafkah atau rezeki di bumi dengan berusaha dan bekerja. Bahkan Islam memerintahkan umatnya untuk tidak hidup bermalas-malasan dan hanya mengharapkan belas kasihan dari yang lain. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT (QS: Al-Mulk: 15):

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS: Al-Mulk: 15)

Dalam pandangan Islam, uang tidak bisa dijamin menghasilkan keuntungan di masa depan, karena tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT (QS: Luqman: 34):

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya: “Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok”

Karena ketidakpastian penggunaan uang di masa depan dapat Menghasilkan keuntungan, impas atau bahkan kerugian. Dengan kata lain,

mungkin ada *positif*, *zero* atau *negatif time preference*. Hasil penggunaan uang hanya dapat diketahui setelah uang tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Pertumbuhan modal dianggap penting dan setiap Muslim diharapkan memutarakan uang ke dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadits yang artinya : “Allah tidak memberkahi harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan kembali dalam sebuah rumah atau tanah” (HR. Ibnu Majah). (Afzalurrahman, 1997, p. 265) Salah satunya dengan memutarakan uang kepada perusahaan yang tidak Bertentangan dengan hukum Islam. Islam juga mengingatkan kita untuk siapkan bekal bagi orang yang kita tinggalkan baik aqidah, ilmunya pengetahuan dan kekayaan. Sebagaimana dengan firman Allah (QS: An-Nisa’: 9):

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ada pendapat ulama kontemporer yang membolehkan jual beli saham dan perusahaan yang *go public* adalah *syirkah 'ammah* (umum) memperkuat keyakinan penulis bahwa saham adalah salah satu investasi yang paling diperbolehkan, karena pada dasarnya saham adalah instrumen investasi yang

merupakan cerminan/referensi dari nilai suatu aset atau kekayaan perusahaan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan oleh investor. Karena Pada dasarnya jual beli saham dilakukan sebagai upaya tolong menolong pengalihan kepemilikan perusahaan, yang menjual saham untuk menarik uang investasi mereka dan mereka yang membeli saham adalah untuk uangnya dalam bidang saham di perusahaan yang sahamnya dia membeli. Hal ini tentu saja diperbolehkan menurut hukum Islam, hal ini didasarkan pada dengan firman Allah SWT (QS: Al-Ma'idah: 2):

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Berdasarkan kaidah fikih yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: *“Hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”* (Karim, 1997, p. 105)

Jika seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu perjanjian atau manajemen, dan dia tidak menemukan *nash* dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan tidak menemukan dalil syar'i yang membahas hukumnya, maka dia memutuskan dengan kebolehan perjanjian atau pengelolaan tersebut berdasarkan kaidah: (Abdul Wahhab Khallaf, 2000, p. 127)

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ

Artinya: "Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah diboolehkan".

Dan ini adalah keadaan di mana Allah menciptakan sesuatu yang ada di bumi dan semuanya. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan itu, maka sesuatu itu tetap kebolehanannya. (Abdul Wahhab Khallaf, 2000, p. 127) Demikian pula apa yang dilakukan investor dengan sebagian uangnya ke saham untuk memperoleh keuntungan, karena pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Seseorang sebelum membeli sesuatu diperlukan untuk mempelajari terlebih dahulu, memahami dan membuktikan terlebih dahulu tentang segala sesuatu yang tidak terjadi dalam hal teknis dalam perdagangan, keuangan, pajak dan lain-lain, sebelum mempertanyakan aspek syariah dan kegiatan muama yang dia lakukan. keluar, sehingga ia jatuh ke dalam jurang. dilarang hanya karena keegoisan semata. Muslim yang bertakwa dan takut kepada Allah SWT. Wajib menjaga diri agar setiap pekerjaan dan aktivitas bisnis yang dilakukan berjalan dengan bersih dan sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Dengan mempelajari dan memahami tentang bisnis yang dijalankan, diharapkan dapat mengurangi kerugian yang akan dialami. Karena itu, setiap investor sebelum memulai harus belajar dulu tentang saham dan mekanismenya sebelum terjun menjadi seorang investor.

Adapun para spekulasi yang mempermainkan harga dengan maksud mencari keuntungan dengan melakukan penawaran dan permintaan semu (palsu)

pada saham atau memainkan harga untuk menaikkan dan Menurunkan harga saham, tentu tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur penipuan. Penerbit melakukan pemolesan informasi untuk kepentingan perusahaan juga merupakan bentuk penipuan karena merugikan investor lain dan dapat merusak kepercayaan investor ke saham lainnya. Firman Allah SWT dalam (QS:Anisa': 29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang umatnya saling memakan harta dengan cara curang yang tentunya jauh dari suka satu sama lain, karena itu sama dengan membunuh orang lain dan membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri, karena kemanusiaan merupakan satu kesatuan.

Pada dasarnya spekulasi yang hanya mengharapkan *capital gain* dengan jalan yang benar-benar diperbolehkan dalam Islam meskipun telah berubah dari pemahaman yang benar tentang investasi saham. Karena pada dasarnya sebuah investasi Saham adalah penyertaan dalam menanamkan modal pada satu

perusahaan dengan mengharapkan dividen. Dengan berinvestasi, modal bisa salah satunya digunakan di sektor riil untuk kemajuan pembangunan. Dengan dengan berkembangnya sektor riil maka perekonomian secara otomatis akan semakin baik dan partisi akan berkurang.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Telah menghimbau kepada umat Islam untuk memeluk agama Islam secara kaffah dan melarang mengikuti langkah-langkah setan terkutuk. Seperti firman-Nya (QS: Al-Baqarah: 208):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Perekonomian dalam islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab. Tauhid urutan pertama dalam bisnis Islam, karena manusia adalah pelakunya ekonomi harus mengikuti ketentuan Allah SWT. dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan ekonomi juga harus memperhatikan kewajiban dan keseimbangan yaitu antara penjual dan penjual pembeli, misalnya, memiliki posisi yang sama dalam transaksi.

Kebebasan berarti manusia bebas melakukan segalanya kegiatan ekonomi selama tidak ada ketentuan dari Allah yang melarangnya. ini

menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam suatu keharusan ekonomi. Akuntabilitas artinya manusia adalah pemegang amanah bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambilnya. Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya. Dia harus bertanggung jawab kepada Allah SWT.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Dalam transaksi jual beli saham online juga terdapat beberapa karakteristik pelanggaran atau kejahatan dalam bertransaksi jual beli saham online di pasar modal, akibat dari itu pelanggaran atau kejahatan dalam bertransaksi ini dapat meruntuhkan kredibilitas investor percaya terhadap transaksi jual beli saham online di pasar modal karena dianggap tidak aman dan tidak bisa dipercaya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal Bab IX pasal 90-99 mengkategorikan dalam tiga kategori yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Oleh sebab itu demi perlindungan dan keamanan bertransaksi jual beli saham online UUPM sudah menentukan beberapa sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi jual beli saham online di pasar modal yaitu salah satunya sanksi dalam hukum perdata yang antara lain berupa ganti rugi menjadi pilihan utama untuk menyelesaikannya.
2. Menurut perspektif hukum islam saham yaitu merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan (syirkah 'ammah/umum) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam perspektif hukum Islam. Adapun hubungannya, dalam transaksi jual beli saham online, spekulator dapat memanipulasi harga dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan (capital gain),

seperti melakukan penawaran/permintaan semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham tidak mencerminkan nilai sebuah perusahaan (emiten). Pada dasarnya berinvestasi pada saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam adalah diperbolehkan, selama investasi saham (jual beli saham) tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan investor lain serta memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli saham tersebut.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas tentang transaksi jual beli saham online menurut perspektif hukum Islam, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam melakukan investasi di saham online, sebaiknya penyedia layanan agar lebih baik lagi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli saham online dan lebih teliti yang namanya insider trading. dan seharusnya sesama investor dapat menjaga kenyamanan investor lainnya dalam melakukan transaksi jual beli saham online di bursa saham. Dan juga jika terjadinya kejahatan dalam perdagangan saham agar mempercepat dalam menindak lanjuti kejahatan tersebut supaya tidak pudarnya kepercayaan khalayak ramai atau investor terhadap perdagangan saham online di bursa saham.
2. Sebagusnya investor terlebih dahulu belajar dan memahami jenis bisnis yang akan dilakukan dan menghindari berinvestasi pada perusahaan yang dilarang oleh agama, seperti yang perjudian, makanan dan minuman-

minuman keras, termasuk riba dalam aktivitas dan bagian dari permodalanya, karena riba jelas dilarang oleh agama. Dan dalam berinvestasi saham (jual beli), investor muslim harus menghindari praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Investor yang ingin berinvestasi jual beli saham online di pasar modal, sebaiknya berinvestasi pada saham di Jakarta Islamic Index (JII), karena saham yang masuk JII dinyatakan tidak bertentangan dengan syariat Islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian bagi para cendekiawan dan pemikir muslim agar dapat meneliti dan mengkaji lebih jauh berbagai persoalan yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Ahmadimiru. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak*,. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ana Rokhmatussa'dyah, S. M. (2009). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. malang: sinar grafika.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen investasi syari''ah*. bandung: alvabeta.
- Abdul Aziz Dahlan, D. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arifin, A. (2007). *Membaca Saham (Panduan Dasar Seni Berinvestasi)*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Atmaja, L. S. (2008). *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Abdul Wahhab Khallaf. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh*,. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- Al-Qaradhawi, Y. (1991). *Fiqhu Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah.

- Al-Qaradhawi, Y. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Y. (2009). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-shiddiqi, T. M. (1975). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: bulan bintang.
- Ath-Thayyar, A. b. (2014). *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badri, M. A. (2015). *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Dwiyanti, V. (2010). *Panduan Praktis Bermain Saham*. Yogyakarta: Atma Media Press.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gembiring, S. (2011). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghazal, S. Z. (2011). *Buku Pintar Bisnis Syari'ah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syari'ah*. Jakarta: Media Kita.
- Hasan, a. (2003). *berbagai transaksi dalam islam*. Jakarta: PT raja grafindo persada.

- Hasan, M. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hidayat, M. E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rosda.
- Hidayat, T. (2010). *Buku Pintar Investasi, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*. Semarang: Media Kita.
- Hadi, N. (2013). *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadianto, M. F. (2001). *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia.
- Hamid, M. A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harun, N. (2004). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin, N. (2006). *Terj. "Fiqh Sunnah" jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Husnan, S. (1993). *TDasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP-AMP-YKP.
- Ikit, S. M. (2019). *bank dan investasi syariah*. yogyakarta: gava media.
- Jalil, S. A. (2005). *Manipulation and Insider Trading*. Jakarta: grafindo persada.
- Kamal, m. (1991). *fikih islam*. bandung: mizan.
- karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khumedi Jaf'ar. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Koto, A. (2009). *Ilmu Fiqh & Husnul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, S. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal*. Jakarta: Perdana Media Grup.
- M.Nasir. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (1999). Telaah kritis Terhadap Eksistensi Hukum Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Dinamika*, 10.
- Masadi, G. A. (2002). *Figih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, H. (1992). *Ensikopedi Islam Indonesia*. jakarta: Djambatan.

Nafik, M. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*. Surabaya: PT. Serambi Ilmu.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

R.Djarmiko. (1996). *Pengetahuan hukum dan hukum dagang*. Bandung: Angkasa Bandung.

Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif.

Saebani, B. A. (2007). *Filsafat Hukum Islam Sebagai Epistemologi Penggunaan Pesan-Pesan Allah Tentang Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: alfabeta.

Sutedi, A. (2014). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: 2014.

Suhendi, h. (2002). *fiqh muamalah*. Jakarta: raja grafindopresada.

Syafrinaldi. (2015). *Hukum dan Teori Dalam Masyarakat*. Pekanbaru: UIR press.

Syafrinaldi. (2017). *Buku panduan penulisan skripsi*. Pekanbaru: UIR PRESS.

Umam, K. (2013). *pasar modal syariah & praktik pasar modal syariah*. Bandung: pustaka setia.

B. PERATURAN-PERATURAN:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Fatwa DSN MUI Nomor: 40/DSN-MUIX/2003 mengatur tentang transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah

C. JURNAL:

Candra, A. A. (2013). Arbitrase Syari'ah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, . *jurnal mahkamah*, 225.

SEIF EL-DIN I. TAJ EL-DIN. (2002). Towards an Islamic Model of Stock Market, *Jurnal EKAU*.

D. INTERNET:

Zuhra, W. U. (2020, juli kamis). *seputar halal haram investasi saham syariah*. Retrieved from tirtoid: <https://tirtoid/seputar-halal-haram-investasi-saham-syariah-b92o>

Askapfutures. (2020, juli rabu). *edukasi forex defenisi dan pengertian investasi*. Retrieved from askapfutures.com: <http://www.askapfutures.com/Edukasi/Forex/Definisi-dan-Pengertian-Investasi.html>,

Kompasiana. (2020, juli Kamis). *Saham Investasi Atau Judi*. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/suryakelana/5c8dfe0d3ba7f730ba0d7cd2/saham-investasi-atau-judi-i>

Oktommy. (2019, Janurai Jum'at). *Local invesment*. Retrieved from local
invesment: [https://locainvestment.com/pihak-pihak-yang-terlibat-dalam-
perdagangan-saham](https://locainvestment.com/pihak-pihak-yang-terlibat-dalam-perdagangan-saham)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau